

JENDELA

Pendidikan dan Kebudayaan

XXXII/April - 2019

11 | Pemerintah Daerah
Tetapkan Zona PPDB

21 | Yuk, Ketahui Proses
Seleksi PPDB

27 | Festival Janadriyah
dan Diplomasi Lunak
Indonesia untuk Arab Saudi
Melalui Kebudayaan

*Kenyam Pendidikan
Tanpa Diskriminatif*



DAFTAR ISI

04 Salam Pak Menteri

06 Semangat Baru Layani Akses Pendidikan Melalui Penerimaan Peserta Didik Baru

08 Persyaratan SKTM Ditiadakan, Siswa Tidak Mampu Tetap Bisa Daftar Sekolah

11 Pemerintah Daerah Tetapkan Zona Penerimaan Peserta Didik Baru

15 Jalur Alternatif Penerimaan Peserta Didik Baru 2019, Butuh Partisipasi Aktif Orang Tua

18 Infografis

20 Yuk, Ketahui Proses Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru!

23 Pemerintah Daerah, Sekolah, dan Masyarakat Punya Andil dalam Penerimaan Peserta Didik Baru

25 Resensi
SNP Satuan Pendidikan Terukur melalui Kolaborasi Penjaminan Mutu Pendidikan

26 Infografis Perpustakaan
Ayo, Beramai-ramai kunjungi Perpustakaan Kemendikbud!

27 Kebudayaan
Festival Janadriyah dan Diplomasi Lunak Indonesia untuk Arab Saudi Melalui Kebudayaan

30 Kajian
Manajemen Sekolah untuk Mencapai Sekolah Unggul yang Menyenangkan Studi Kasus di SMAN 1 Sleman Yogyakarta

33 Bangga Berbahasa Indonesia
Yuk, Kenali Tanda Pisah!

Sapa Redaksi

Pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak di seluruh wilayah Indonesia selalu menjadi prioritas pembangunan pemerintah di bidang pendidikan. Melihat luas wilayah dan keberagaman masyarakat Indonesia, hal ini menjadi tantangan tercapainya pemerataan kualitas pendidikan yang lebih baik. Kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan jalur zonasi merupakan upaya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mendekatkan peserta didik dengan lingkungan sekolah sehingga pemerataan akses pendidikan tersebut segera tercapai.

Kebijakan zonasi juga bertujuan untuk menghilangkan praktik jual beli kursi calon peserta didik dan pungutan liar yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. Kini masyarakat khususnya orang tua dapat langsung mengawasi pelaksanaan PPDB di sekolah dan dapat melaporkannya ke berbagai kanal pengaduan PPDB. Berbagai bentuk pelanggaran dan sanksinya pun telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Majalah JENDELA edisi kali ini mengupas tuntas tentang PPDB sesuai Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tersebut. Sebanyak 19 halaman artikel pada rubrik Fokus disajikan secara lengkap dan menyeluruh agar pembaca memahami secara utuh kebijakan PPDB yang mulai berlaku di tahun pelajaran kali ini. Dalam artikel-artikel tersebut,

seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan mempunyai peran penting terselenggaranya PPDB yang nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Tak lupa juga kami sajikan rubrik Kebudayaan yang membahas tentang Festival Janadriyah yang mampu menumbuhkan diplomasi lunak antara Indonesia dengan Arab Saudi melalui kebudayaan. Seperti pada edisi-edisi sebelumnya, rubrik Resensi Buku pun tetap disajikan dan kali ini mengulas buku Kolaborasi Penjaminan Mutu Pendidikan.

Sementara itu, pada rubrik Kajian, JENDELA tampilkan artikel tentang –Manajemen Sekolah untuk Mencapai Sekolah Unggul yang Menyenangkan. Kajian kali ini merupakan studi kasus di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sleman, Yogyakarta, yang memberikan gambaran cara mengemas pembelajaran di sekolah dengan cara yang menyenangkan.

Dalam upaya menumbuhkan kecintaan Bahasa Indonesia bagi masyarakat, JENDELA hadirkan rubrik Bangga Berbahasa Indonesia yang berisi kata serapan yang tepat untuk penulisan dan penggunaan kata pisah yang tepat. Akhir kata kami ucapkan semoga informasi yang disajikan pada JENDELA edisi kali ini dapat bermanfaat. Selamat membaca.

Salam, Redaksi.

REDAKSI

Pelindung:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Muhadjir Effendy

Penasihat: Sekretaris Jenderal, Didik Suhardi

Pengarah Konten: Staf Khusus Mendikbud, Soeparto

Penanggung Jawab: Ari Santoso

Pemimpin Redaksi: Azis Purwanto

Redaktur Pelaksana: Ratih Anbarini

Staf Redaksi: Desliana Maulipaksi, Ryka Hapsari Putri, Prima Sari, Agi Bahari, Dwi Retnawati, Anang Kusuma, Prani Pramudita, Gloria Gracia, Denty Anugrahmawati

Editor: Zainuddin, Sigit Supriyadi, M. Adang Syaripudin, Heri Nana Kurnia

Fotografi, Desain & Artistik: BKLM

Sekretariat Redaksi

Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM),
Kemendikbud, Gedung C Lantai 4,
Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta,
Telp. 021-5711144 Pes. 2413



-  kemdikbud.go.id
-  [Kemdikbud.RI](https://www.facebook.com/Kemdikbud.RI)
-  [@kemdikbud_RI](https://twitter.com/kemdikbud_RI)
-  [kemdikbud.ri](https://www.youtube.com/kemdikbud.ri)
-  [Kemdikbud.RI](https://www.instagram.com/Kemdikbud.RI)
-  jendela.kemdikbud.go.id

Salam Pak Menteri

Tahun lalu selama hampir satu semester, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan evaluasi terhadap sistem zonasi pendidikan di berbagai wilayah Indonesia. Faktanya masih banyak sekolah yang belum menerapkan sistem tersebut sesuai dengan peraturan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang berlaku. Misalnya, sekitar 80 persen sekolah menetapkan kuota jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas/pekerjaan orang tua tidak sesuai aturan, banyak sekolah yang daya tampungnya melebihi ketentuan rombongan belajar sesuai standar nasional pendidikan, 90 persen sekolah tidak menerapkan jalur zonasi, pengumuman daya tampung siswa di sekolah yang tidak sesuai ketentuan, dan lainnya.

Dari hasil evaluasi tersebut, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diterbitkan sebagai pemutakhiran dari peraturan sebelumnya. Permendikbud baru tersebut juga telah dilakukan uji publik di berbagai wilayah di Indonesia seperti Sumatra Utara, Banten, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan lainnya.

Sistem zonasi pendidikan ini merupakan kebijakan strategis jangka panjang sebagai upaya percepatan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh penjuru nusantara. Dengan prinsip PPDB yang nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan mampu mendorong peningkatan akses layanan pendidikan bagi masyarakat. Selain itu, melalui kebijakan tersebut juga akan mampu menghilangkan praktik jual beli kursi calon peserta didik dan pungutan liar di sekolah-sekolah yang selalu menjadi keluhan masyarakat khususnya orang tua setiap akan memasukan anaknya ke rumah keduanya.

Tak hanya itu, sistem zonasi pendidikan ini juga secara berkesinambungan akan menghilangkan kesan "sekolah favorit" di masyarakat. Siswa didekatkan dengan lingkungan sekolah dan kondisi sekolah yang heterogen sehingga mengajak siswa untuk mampu berkolaborasi dengan sesama dan lingkungan sekitarnya. Tentunya dengan siswa yang heterogen itu juga akan menuntut peningkatan kapasitas guru dengan sendirinya, tidak ada lagi seorang guru yang akan mengajar siswa dengan kemampuan di atas rata-rata seluruhnya atau sebaliknya.

Tujuan dari kebijakan PPDB terbaru ini tidak akan tercapai maksimal tanpa peran serta para pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Satu diantaranya adalah pengawasan



pelaksanaan PPDB oleh orang tua yang berurusan langsung di lapangan. Jika ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan PPDB, maka orang tua dapat melaporkannya ke dinas pendidikan setempat atau kanal-kanal yang telah disediakan oleh Kemendikbud untuk segera ditindaklanjuti.

Selain itu, kebijakan PPDB ini juga perlu dukungan penuh dari dan antar pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan setempat. Selain membuat petunjuk teknis pelaksanaan PPDB, dinas pendidikan juga perlu memperhatikan calon peserta didik yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota dengan

membuat kesepakatan secara tertulis dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota lain. Hal ini untuk mempermudah calon peserta didik mendapatkan akses layanan pendidikan yang terbaik baginya dan masa depannya.

Akhir kata, besar harapan saya agar pemerataan akses pendidikan melalui sistem zonasi ini dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan di berbagai wilayah Indonesia. Ke depan, kualitas sekolah dan kualitas siswa Indonesia akan merata dari Sabang hingga Merauke bahkan mampu melampaui kualitas sekolah dan kualitas siswa di negara-negara maju saat ini. Amin. (*)

Semangat Baru Layani Akses Pendidikan Melalui Penerimaan Peserta Didik Baru



Ketika akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, peserta didik akan sibuk memilih sekolah terbaik untuk menuntut ilmu. Tidak hanya calon siswa baru saja, orang tua pun turut terlibat dalam prosesnya demi mendapatkan sekolah yang paling tepat untuk si buah hati. Banyak pertimbangan bagi orang tua dan siswa dalam mengambil keputusan saat mendaftar sekolah, seperti lokasi, sarana prasarana, daya tampung, biaya, dan lainnya.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kebijakan ini merupakan semangat baru dalam mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan, terutama bagi kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan bagi kepala sekolah dalam pelaksanaannya.

Kebijakan PPDB kali ini mengedepankan prinsip nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Namun, prinsip nondiskriminatif dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari gender atau agama tertentu. Orang tua dan siswa berhak memperoleh informasi teknis pelaksanaan PPDB dari sekolah yang dituju maupun dinas pendidikan setempat.

Kebijakan PPDB dengan prinsip objektif, transparan, serta akuntabel ini juga turut menekan praktik jual beli kursi serta titipan peserta didik yang tidak sesuai aturan. Kemendikbud mengajak seluruh pihak agar terlibat dalam pengawasan pelaksanaannya. Apabila ditemukan unsur pidana seperti pemalsuan dokumen, pungutan liar, jual beli kursi, dan lainnya maka masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran tersebut melalui laman ult.kemendikbud.go.id.

Pada pelaksanaan PPDB 2018, Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 ternyata belum diterapkan secara optimal oleh satuan pendidikan, masih banyak jalur PPDB yang tidak sesuai ketentuan. Sekitar 80 persen sekolah di Indonesia menetapkan kuota zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas/pekerjaan orang tua tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Selain itu, hampir 90 persen sekolah tidak menggunakan seleksi jarak atau zonasi, kebanyakan sekolah masih mengutamakan mekanisme seleksi berbasis nilai.


Hal itu tentu tidak sesuai dengan tujuan Kemendikbud agar tidak terjadi eksklusivitas anak dengan nilai tinggi dan berkumpul di sekolah-sekolah yang dinilai favorit. "Sekolah favorit" ini tentu berdampak pada banyak hal, misalnya ketidakadilan bagi siswa yang memiliki nilai rendah, intervensi pemerintah pusat maupun daerah terfokus pada sekolah favorit, bahkan mampu membuka peluang suburnya jual beli kursi serta pungutan liar lainnya.

Masalah lainnya terkait rombongan belajar (rombel) atau kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan. Pengumuman daya tampung peserta didik baru tidak sesuai rombel yang ada, bahkan tidak diumumkan dalam laman PPDB, sedangkan di sisi lain masih banyak sekolah yang daya tampungnya melebihi ketentuan rombel. Ketentuan jumlah peserta didik dalam satu kelas adalah paling sedikit 20 siswa dan paling banyak 28 siswa untuk jenjang SD, 20 sampai 32 siswa untuk jenjang SMP, 20 sampai 36 siswa untuk jenjang SMA, dan 15 hingga 36 siswa untuk SMK.

Kejadian yang tidak kalah menarik perhatian berbagai pihak pada PPDB sebelumnya adalah tindakan pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dibuat agar peserta didik dapat memilih sekolah sesuai yang diinginkan melalui jalur siswa tidak mampu. Hal tersebut dikarenakan para pemegang SKTM serta penyandang disabilitas dapat memilih sekolah yang dikehendakinya.

Pemalsuan ini mengindikasikan bahwa stigma orang tua menyekolahkan anaknya di “sekolah favorit” seolah merupakan keharusan demi keberhasilannya dalam menuntut ilmu, sehingga menghalalkan berbagai cara tanpa memperhatikan aturan yang berlaku. **(ANK)**

PETA EVALUASI PPDB 2018 DAN UJI PUBLIK PERMENDIKBUD NOMOR 51 TAHUN 2018



LATAR BELAKANG PERUBAHAN PERMENDIKBUD PPDB

Banyak Jalur PPDB yang tidak sesuai ketentuan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018

Belum semua pemerintah daerah menetapkan dan menerapkan presentase jalur zonasi sesuai peraturan

Masih mengutamakan mekanisme seleksi berbasis nilai

Pengumuman daya tampung tidak sesuai rombongan belajar dan tidak diumumkan dalam laman PPDB

Hasil seleksi tidak diumumkan per masing-masing jalur PPDB

Adanya pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Pemegang SKTM/penyandang disabilitas dapat memilih sekolah

Foto:

Fotografer: Arif Widodo Al Azis, Peserta Lomba Foto Kemendikbud 2018

PESERTA

Evaluasi dan uji publik dihadiri oleh:

- Dinas Pendidikan Provinsi
- Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
- Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)
- Pengawas Sekolah
- Komite Sekolah





Persyaratan SKTM Ditiadakan, Siswa Tidak Mampu Tetap Bisa Daftar Sekolah

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018, kuota penerimaan peserta didik baru (PPDB) paling sedikit 90 persen melalui jalur zonasi. Ini termasuk kuota bagi peserta didik tidak mampu dan atau anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif. Calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dibuktikan dengan keikutsertaannya pada program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah setempat.

Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan, Chatarina Muliana Girsang mengatakan, seiring dengan tidak berlakunya lagi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam proses PPDB, siswa yang tidak mampu dapat melampirkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), maupun kartu lain yang sejenis seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebagai penanda calon siswa berasal keluarga miskin.

Bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau penerima dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tidak diperbolehkan melakukan pungutan dan atau sumbangan biaya apapun terkait pelaksanaan PPDB termasuk perpindahan peserta didik. Selain itu, sekolah juga tidak diperkenankan melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB. Begitu juga dengan proses pendataan ulang peserta didik lama yang dilakukan oleh sekolah untuk memastikan status yang bersangkutan.

Jika calon peserta didik baru jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah berasal dari keluarga tidak mampu, mereka tidak perlu khawatir karena mereka akan dibebaskan dari biaya pendidikan. Untuk itu, pemerintah daerah setempat wajib mengalokasikan anggaran pendidikan untuk membiayai peserta didik yang tidak mampu di kedua jenjang itu.

PPDB tahun pelajaran 2019/2020 secara serentak akan dilaksanakan pada Mei 2019 di seluruh sekolah negeri di Indonesia. Khusus bagi sekolah swasta penerima dana BOS, pelaksanaan PPDB akan dimulai pada Mei tahun mendatang atau tahun pelajaran 2020/2021. Seleksi kemampuan bidang yang diminati siswa pada proses PPDB di SMK dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum pengumuman hasil PPDB.

Oleh karena itu, sebelum Mei 2019, sekolah wajib menyosialisasikan kepada calon peserta didik baru untuk segera melakukan pendaftaran di sekolah yang menjadi pilihan mereka. Sosialisasi PPDB harus disertai dengan persyaratan, tanggal pendaftaran, daya tampung peserta didik baru, dan proses seleksi per jalur penerimaan. Selain itu, sekolah juga wajib mengumumkan hasil seleksi PPDB per masing-masing jalur penerimaan serta proses pendaftaran ulangnya.

Dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, proses seleksi PPDB dapat ditempuh melalui tiga mekanisme, yaitu jalur zonasi dengan kuota minimal 90 persen, jalur prestasi dengan kuota maksimal 5 persen, dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali maksimal 5 persen dari daya tampung sekolah. Khusus PPDB kelas 1 Sekolah Dasar (SD), proses seleksinya hanya menggunakan jalur zonasi dan perpindahan tugas orang tua atau wali.

Kriteria PPDB bagi kelas 1 SD diprioritaskan pada usia dan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah sesuai zonasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Usia calon peserta didik baru kelas 1 SD adalah 7 tahun, dan paling rendah berusia 6 tahun pada 1 Juli di tahun berjalan dengan disertai bukti rekomendasi tertulis dari psikologi profesional atau dewan guru

sekolah. Setiap batas usia harus mengacu pada jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan, sehingga jika ada calon peserta didik dengan usia yang sama, maka akan diprioritaskan bagi peserta didik yang tempat tinggalnya mempunyai jarak terdekat dengan sekolah.

Di samping itu, usia calon peserta didik kelas 7 maksimal 15 tahun pada 1 Juli di tahun berjalan dan juga memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB) SD atau bentuk lainnya yang sederajat. Calon peserta didik baru kelas 10 maksimal berusia 21 tahun pada 1 Juli di tahun berjalan dan juga memiliki ijazah atau STTB Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.

Selain itu, calon peserta didik baru kelas 10 juga harus memiliki Sertifikasi Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMP atau bentuk lain yang sederajat. Akan tetapi, SHUN SMP ini tidak berlaku bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar negeri atau penyandang disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif. Dalam penerimaan kelas 10 SMK dengan bidang keahlian atau program keahlian atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam PPDB sesuai ketentuan yang berlaku.

Syarat usia ini dapat dibuktikan oleh peserta didik dengan melampirkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat. Syarat penting lainnya yang harus dipenuhi adalah domisili peserta didik yang ditunjukkan dengan Kartu Keluarga (KK). KK ini diterbitkan minimal 1 tahun sebelum PPDB (untuk tahun pelajaran 2019/2020 dapat diterbitkan minimal 6 bulan sebelum PPDB).

Jika tidak memiliki KK, calon peserta didik dapat melampirkan surat keterangan domisili dari Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa. Dalam surat tersebut, dicantumkan bahwa siswa yang bersangkutan berdomisili minimal 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan tersebut. Sebagai contoh, anak tentara yang sejak lama dititipkan di sanak keluarganya tanpa mengubah KK. **(DNS)**

- Sekolah harus menyesuaikan daya tampung peserta didik baru (kelas 1, 7, dan 10) dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Jika sekolah menerima peserta didik baru melebihi jumlah daya tampung yang diumumkan, maka kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam alokasi Bantuan Operasional Sekolah.
- Proses seleksi PPDB untuk jenjang SD juga tidak dilakukan tes membaca, menulis, maupun berhitung.

Syarat Pendaftaran bagi

SISWA TIDAK MAMPU

Sumber pasal 19 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018



Dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Siswa dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah seperti: Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan **BUKAN** dengan SKTM.

Sekolah bersama Pemda wajib melakukan verifikasi data dan lapangan



Orangtua/wali wajib membuat surat pernyataan:

1. Bersedia diproses secara hukum*
2. Bersedia mengembalikan biaya pendidikan (kelas 10 SMA/SMK yang belum menerapkan wajib belajar 12 tahun)

Jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu. Berlaku juga bagi orangtua/wali yang memalsukan keadaan seolah-olah calon siswa merupakan penyandang disabilitas.




Jika terbukti memalsukan:

Sanksi pengeluaran dari sekolah berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama komite sekolah dan dinas pendidikan.

Hal ini berlaku juga bagi siswa yang memalsukan keadaan seolah-olah merupakan penyandang disabilitas.

Pemerintah Daerah Tetapkan Zona Penerimaan Peserta Didik Baru



Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018, kuota untuk jalur zonasi ditetapkan paling sedikit 90 persen dari daya tampung sekolah dan sekolah wajib mengumumkannya sesuai ketentuan rombongan belajar (rombel) sebelum membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB). Penetapan zona pada jalur zonasi dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) dengan membuat petunjuk teknis PPDB dan peraturan kepala daerah yang berpedoman kepada permendikbud tersebut. Penetapan zonasi itu paling lama satu bulan sebelum proses PPDB dilaksanakan pada Mei 2019.

Penetapan zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh pemda sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. Pemda wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan. Dalam menetapkan zonasi pada setiap jenjang, pemda perlu melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.

Selain itu, pemda wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerahnya. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan zonasi pada setiap jenjang dapat dilakukan berdasarkan

kesepakatan secara tertulis antarpemda. Pemda juga wajib melaporkan penetapan zonasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di provinsinya masing-masing.

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemda wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan. Domisili calon peserta didik tersebut dilihat berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat satu tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Jika belum memiliki kartu keluarga, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW) yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat.

Kuota minimal 90 persen dalam jalur zonasi PPDB sudah termasuk bagi peserta didik tidak mampu dan atau anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaannya dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemda. Misalnya, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan lainnya.

Dengan begitu, basis data keluarga miskin dilihat dari data penerima KIP atau sejenisnya, baik yang menjadi program pemerintah pusat maupun daerah. Bagi keluarga miskin yang belum memiliki kartu-kartu tersebut, dapat meminta kepada sekolah untuk membuat rekomendasi. Caranya, sekolah pada jenjang sebelumnya melampirkan surat rekomendasi berisi data historis yang menyatakan siswa yang bersangkutan terdaftar sebagai siswa miskin.

Orang tua atau wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu tersebut. Jika ada dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan itu, maka sekolah bersama pemda wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peserta didik yang orang tua atau walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan tersebut akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah. Ketentuan ini berlaku juga bagi orang tua atau wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.

Kebijakan zonasi secara detail pada setiap jenjang diterapkan berbeda. Misalnya, pada seleksi calon peserta didik baru kelas 1 Sekolah Dasar (SD) mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas, yaitu usia, lalu jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh pemda setempat. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan. Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Selanjutnya jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), seleksi calon peserta didik baru kelas 7 menggunakan mekanisme daring (online) dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai ujian sekolah berstandar nasional (USBN) lebih tinggi. Ketentuan sisa kuota jalur zonasi ini juga berlaku untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), namun yang diprioritaskan bukan nilai USBN, melainkan nilai ujian nasional (UN).

KERJA SAMA DENGAN KEMENDAGRI, SUKSESKAN ZONASI DI DAERAH

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengintegrasikan data pokok pendidikan (dapodik) di Kemendikbud dengan data kependudukan dan catatan sipil di Kemendagri dalam mendukung kebijakan zonasi pada sistem PPDB.. Mulai tahun pelajaran 2019/2020, nomor induk siswa nasional (NISN) akan diganti dengan nomor induk kependudukan (NIK). Integrasi data kependudukan dengan dapodik ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama antara kedua belah pihak tentang pemanfaatan NIK, data kependudukan dan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik dalam lingkup tugas Kemendikbud pada 10 November 2016 lalu.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menuturkan, melalui integrasi data kependudukan dengan data pendidikan, satu dari beberapa hal yang akan diubah pada sistem PPDB tahun ini

adalah teknis pendaftaran anak ke sekolah tujuan. Ke depannya, orang tua tidak perlu datang ke sekolah untuk mendaftarkan anaknya. "Nanti kita harapkan dengan dukungan aparat Kemendagri itu justru sekolah bersama-sama dengan aparat desa dan aparat kelurahan mendata anak ini harus masuk sekolah mana, itu ditetapkan oleh pemerintah terutama untuk masuk sekolah negeri," tuturnya.

Kedua kementerian juga akan membentuk satuan tugas (satgas) PPDB untuk memastikan berjalannya kebijakan zonasi dalam sistem PPDB. Kemendikbud dan Kemendagri secara bersama-sama akan mengawasi implementasi kebijakan zonasi dalam sistem PPDB hingga ke daerah-daerah.

Dirktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, tugas satgas PPDB akan dirumuskan lagi secara teknis. Yang pasti, kata dia, Kemendagri akan melakukan pembinaan kepada daerah yang tidak menerapkan zonasi

sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Ini kebijakan nasional. Pemerintah itu satu. (Pemerintah) pusat, provinsi, kabupaten, atau kota, itu satu. Kalau sudah menjadi garis nasional, (pemerintah) daerah harus melaksanakan," tegasnya.

Menurut Zudan Arif, penanggung jawab akhir urusan pendidikan nasional ada di pundak Mendikbud, bukan bupati atau walikota. Kepala daerah bertugas sebagai penyelenggara pendidikan yang taat asas dengan program nasional. Karena itu Kemendagri akan memberikan pendampingan kepada Kemendikbud dan pembinaan kepada pemda dalam implementasi kebijakan zonasi. "Misalnya dengan sosialisasi, pemahaman, dan sanksi kalau tidak ikut (kebijakan nasional) berdasarkan undang-undang pemerintah daerah. Ini (zonasi) program nasional untuk tujuan nasional," ujarnya. (DES/ABG)





- Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.



- Setiap Dinas Pendidikan wajib memastikan semua sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerahnya telah menerima peserta didik baru melalui jalur zonasi yang telah ditetapkan.



- Kemendikbud menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan integrasi data kependudukan dengan data pendidikan.



Jalur Alternatif Penerimaan Peserta Didik Baru 2019, Butuh Partisipasi Aktif Orang Tua

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 kembali mengimplementasikan dua jalur alternatif seleksi, yaitu jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 mengatur kuota penerimaan masing-masing jalur sebesar lima persen dari daya tampung sekolah. Sehingga, nantinya, jalur ini dapat memperluas peluang peserta didik untuk tetap mendapatkan akses layanan pendidikan yang merata, selain berdasarkan domisili (zonasi) yang bersangkutan.

Tahun ini, saat implementasi, kedua jalur ini menuntut peran aktif dari orang tua atau wali peserta didik. Partisipasi ini terlihat saat pendaftaran peserta didik baru di mana para orang tua memiliki keleluasaan mendaftarkan anaknya pada sekolah yang diminati. Tetapi, kandidat sekolah tersebut haruslah berada di luar zonasi sekolah dari siswa yang bersangkutan.

Jalur prestasi merupakan jalur penerimaan peserta didik baru berdasarkan dua kriteria, yaitu nilai ujian nasional (UN) atau hasil perlombaan di bidang akademik maupun non akademik dari peserta didik. Prestasi ini dapat berada di tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten/kota. Sedangkan jalur

perpindahan orang tua, ditujukan bagi calon peserta didik berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan karena mengikuti perpindahan tugas orang tuanya. Oleh karena itu, surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memperkerjakan orang tua atau wali siswa tersebut menjadi bukti sah dari PPDB melalui jalur ini.

Kedua jalur alternatif ini memiliki implementasi yang berbeda menurut jenjang studi masing-masing siswa. Siswa kelas 1 sekolah dasar (SD) hanya dapat menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua selain zonasi sebagai jalur utama PPDB 2019. Sedangkan, siswa kelas 7 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan kelas X Sekolah Menengah Atas (SMA) dapat mendaftarkan diri melalui

jalur prestasi, dan perpindahan tugas orang tua atau wali. Teristimewa, waktu pendaftaran jalur prestasi dan perpindahan orang tua berlangsung secara bersamaan dengan jalur zonasi. Sehingga, para siswa berkesempatan mendapatkan layanan pendidikan secara adil merata.

Sinergi sekolah dan Pemerintah Daerah

Sekolah menjadi kunci untuk mengontrol pemenuhan kuota jalur alternatif PPDB. Pemenuhan kuota ini memfokuskan kepada distribusi kuota pada masing-masing jalur seleksi dalam PPDB 2019. Penerapannya, sekolah menginventaris daya tampung peserta didik untuk masing-masing jalur, yaitu jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua.

Selama durasi PPDB, sekolah melaporkan tindak lanjut masing-masing pemenuhan kuota kepada Dinas Pendidikan setempat sesuai kewenangan hingga waktu PPDB usai. Sehingga, proses seleksi berlangsung secara paralel berdasarkan penghitungan kuota masing-masing jalur di tiap sekolah.

Sebagai catatan, pada jalur perpindahan tugas orang tua/ wali, sekolah dapat mengalihkan kuota siswa yang belum terpenuhi ke jalur zonasi, atau jalur prestasi. Apabila pendaftar jalur prestasi kurang dari 10 orang dari kuota jalur prestasi, maka sekolah bisa menambahkan kuota tersebut ke dalam jalur zonasi.

Selanjutnya, sekolah pun memiliki wewenang untuk memilah para peserta didik yang mendaftarkan pada jalur prestasi. Ketika jalur prestasi dibuka, pihak sekolah menentukan jumlah siswa yang berhak mengikuti jalur prestasi berdasarkan

jangkauan domisilinya, yaitu haruslah berada yang di luar zonasi sekolah yang bersangkutan.

Pada sisi lain, pemerintah daerah (pemda) pun memiliki peranan untuk bersinergi mengenai data peserta didik yang terlayani di masing-masing wilayah wewenang, seperti Pemda Provinsi bersinergi untuk pemenuhan layanan pendidikan bagi siswa SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan, sedangkan Pemda Kabupaten/Kota proaktif berkoordinasi dengan sekolah untuk memonitor kuota masing-masing jalur PPDB jenjang SD dan SMP. **(GRC)**

- Hasil laporan dari sekolah mengenai pemenuhan kuota dapat dijadikan sebagai bahan pemetaan sekolah tentang pemenuhan kuota dibandingkan dengan daya tampung.
- Jika kuota 5 persen jalur perpindahan tugas/pekerjaan orang tua pada PPDB tidak terpenuhi, maka sisa kuota tersebut dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.





Sekolah wajib melapor ke dinas pendidikan setempat jika berdasarkan hasil seleksi jumlah calon siswa pada sekolah yang bersangkutan melebihi daya tampung

PENYALURAN KELEBIHAN SISWA

Dinas Pendidikan wajib menyalurkan kelebihan calon siswa ke sekolah lain dalam zonasi yang sama

Jika dalam zonasi yang sama tidak tersedia, siswa tersebut disalurkan ke sekolah lain dalam zonasi terdekat



Fokus

Pembangunan Sistem Zonasi Pendidikan

JUN - DES 2018

Evaluasi Pelaksanaan Ppdb 2018

AGUSTUS 2018

Penyusunan Rancangan Permendikbud Tentang Ppdb Tahun 2019

AGST - OKT 2018

Uji Publik Rancangan Permendikbud Tentang Ppdb Tahun 2019

NOV - DES 2018

LINIMASA PELAKSANAAN PPDB TAHUN 2019

JANUARI 2019

Penetapan Permendikbud Tentang Ppdb

FEBRUARI 2019

Penetapan Zonasi

FEB - MEI 2019

Sosialisasi Permendikbud Tentang Ppdb

MEI 2019

Proses Pelaksanaan Ppdb

JALUR PPDB

Calon Siswa hanya memilihsalah 1 jalur dalam satu zonasi



5% MAKSIMAL

PRESTASI

1. Domisili calon siswa di luar zonasi
2. Berdasarkan
 - a. USBN/UN, dan/atau
 - b. Hasil perlombaan dan/atau penghargaan akademik/ non akademik tingkat internasional/ nasional/ kab/ kota (contoh penghargaan: Duta Lingkungan, Duta Pariwisata)

5% MAKSIMAL

PERPINDAHAN TUGAS/ PEKERJAAN ORANG TUA

1. Domisili calon siswa di luar zonasi
2. di buktikan Surat Penugasan
3. Bencana alam/sosial tidak menjadi jalur tersendiri (diskresi)

90% MAKSIMAL

ZONASI

1. Sekolah negeri wajib menerima calon Siswa yang berdomisili sesuai zonasi
2. Termasuk kuota bagi siswa:
 - a. tidak mampu; dan/atau
 - b. penyandang disabilitas (sekolah inklusif)
3. SMA/SMK Negeri wajib menerima siswa dari keluarga tidak mampu minimal 20% dari daya tampung*
*pasal 53A pp 17/2010/ jo pp 66/2010

Jika Tidak Terpenuhi Maka Sisa Kuota Dialihkan Ke Jalur Zonasi Atau Prestasi

Jalur PPDB dikecualikan bagi

PENGECUALIAN JALUR PPDB

- 1 Sekolah Swasta
- 2 SMK Negeri
- 3 Sekolah Kerja Sama (SPK)
- 4 Sekolah Indonesia di Luar Negeri
- 5 Sekolah Pendidikan Khusus
- 6 Sekolah Layanan Khusus
- 7 Sekolah Berasrama
- 8 Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar
- 9 Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 Rombel

Ditetapkan Oleh Pemerintah Daerah dan Dilaporkan Kepada Dirjen Dikdasmen

MANFAAT PENDIDIKAN BERBASIS ZONASI



- 01 Mendekatkan siswa dengan lingkungan sekolah
- 02 Pemerataan akses pendidikan
- 03 Kondisi kelas yang heterogen mendorong siswa untuk bekerja sama
- 04 Kondisi kelas yang heterogen mendorong siswa untuk bekerja sama
- 05 Peningkatan Kapasitas guru
- 06 Mendukung Pelaksanaan SPM dan PPK
- 07 Menghilangkan praktik jual beli kursi dan pungli
- 08 Alat ukur intervensi Pemerintah Pusat dan Pemda

Yuk, Ketahui Proses Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru!

Tahun ini, proses seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) dapat ditempuh melalui tiga mekanisme, yaitu jalur zonasi dengan kuota minimal 90 persen dari daya tampung sekolah, 5 persen jalur prestasi, dan sisanya melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali. Proses seleksi PPDB kelas 1 Sekolah Dasar (SD) hanya menggunakan jalur zonasi dan perpindahan tugas orang tua/wali saja. Sedangkan bagi kelas 7 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 10 Sekolah Menengah Atas (SMA) dapat menggunakan ketiga jalur tersebut.

Proses seleksi PPDB kelas 1 SD, kriteria yang diprioritaskan adalah usia dan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota. Usia calon peserta didik baru kelas 1 SD adalah 7 tahun, dan paling rendah berusia 6 tahun pada 1 Juli di tahun berjalan. Pengecualian syarat usia ini yaitu minimal 5 tahun 6 bulan pada 1 Juli di tahun berjalan asalkan disertai bukti rekomendasi tertulis tentang kesiapan calon peserta didik untuk bersekolah dari psikolog profesional atau dewan guru sekolah jika tidak ada psikolog tersebut.

Setiap batas usia harus mengacu pada jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Jika ada calon peserta didik dengan usia sama, maka diprioritaskan bagi peserta didik yang tempat tinggalnya mempunyai jarak terdekat dengan sekolah. Dalam jenjang SD, proses seleksi PPDB tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pada seleksi PPDB kelas 7 SMP dan 10 SMA, dilakukan menggunakan

mekanisme dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring). Melalui kedua mekanisme itu, prioritas akan diberikan sesuai jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh pemda. Akan tetapi, dalam mekanisme daring, jika jarak tempat tinggal calon peserta didik sama, maka yang diutamakan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal. Sedangkan pada mekanisme luring, selain berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah, prioritas akan diberikan kepada peserta didik yang memiliki nilai hasil ujian nasional (NHUN) lebih tinggi.

Berbeda dengan jenjang SD, SMP, dan SMA, pada kelas 10 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), proses seleksi PPDB dikecualikan dari seluruh jalurnya. Seleksi calon peserta didik baru SMK dilakukan dengan mempertimbangan NHUN serta hasil tes bakat dan minat sesuai bidang keahlian yang dipilih calon siswa. Jika ada calon peserta didik dengan NHUN dan hasil tes bakat yang sama, maka sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan lokasi SMK.

Tes minat dan bakat bagi calon siswa kelas 10 SMK itu menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah dan institusi pasangan atau asosiasi profesi yang bekerja sama. Selain itu, seleksi tersebut juga dapat mempertimbangkan hasil perlombaan dan atau penghargaan bidang akademik maupun nonakademik baik tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan atau tingkat kabupaten/kota.

Setelah proses seleksi, sekolah wajib mengumumkan penetapan peserta didik baru sesuai jalur yang ditempuh dalam PPDB. Penetapan itu berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah yang bersangkutan. Dalam pengumuman itu minimal menampilkan informasi nomor pendaftaran, nama, jarak domisili ke sekolah, tanggal daftar, dan jalur yang dipilih dalam PPDB.

Dalam proses seleksi PPDB, jika terdapat penyimpangan yang dilakukan sekolah, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan sanksi tegas berupa

pengurangan bantuan pemerintah dan atau realokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah tersebut. Oleh karena itu, masyarakat terutama orang tua perlu mengawasi proses seleksi PPDB ini dan melaporkan jika mengetahui ada pelanggaran ke dinas pendidikan setempat.

Tak hanya itu, sanksi juga akan diberikan oleh kepala daerah kepada pejabat dinas pendidikan setempat jika terbukti melakukan pelanggaran dalam proses PPDB berupa teguran tertulis, penundaan atau pengurangan hak, pembebasan tugas, dan atau pemberhentian sementara atau tetap dari jabatan. Perlakuan tersebut juga dapat dilaksanakan oleh dinas pendidikan setempat kepada kepala sekolah, guru, dan atau tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses PPDB. **(PRM)**

Khusus SMK, dalam tahap pelaksanaan PPDB dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap



Hal yang dilarang dalam PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah:

- Menambah jumlah rombongan belajar (rombel), jika rombel yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan.
- Menambah ruang kelas baru



pengumuman.

Contoh Pengumuman Hasil Seleksi PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020:

NO	NO DAFTAR	NAMA	JARAK DOMISILI KE SEKOLAH	TANGGAL DAFTAR	JALUR
1	47910320092	CAESAR APRILIO	300 meter	3 Mei	Zonasi
2	47910320081	MANDIRA ELVIRA	500 meter	4 Mei	Zonasi
3	47910320077	DIEGO ALCANTARA	800 meter	2 Mei	Zonasi
4	47910320095	WICAKSANA ADJIE	1 kilometer	2 Mei	Zonasi
5	47910320079	BIENNA PURNAMA	1 kilometer	5 Mei	Zonasi
6	47910329009	SISKA SIREGAR	10 kilometer	3 Mei	Prestasi
7	47910329092	PUTU BUDHI	11 kilometer	3 Mei	Tugas Orang Tua/ Wali



Pemerintah Daerah, Sekolah, dan Masyarakat Punya Andil dalam Penerimaan Peserta Didik Baru

Pemerintah daerah (pemda), sekolah, dan masyarakat khususnya orangtua, memegang peranan yang sama pentingnya dengan pemerintah pusat dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Pembagian peran tersebut tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (permendikbud) Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB pada Taman Kanak-kanan (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tujuan pembagian peran ini agar masing-masing memahami tanggung jawabnya dalam mewujudkan PPDB yang lancar dan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai pembuat kebijakan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemda dalam pelaksanaan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) dan memastikan NSPK yang tertuang dalam sebuah petunjuk teknis (juknis). Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota harus memastikan NSPK yang tertuang dalam juknis sesuai dengan permendikbud tersebut yakni prinsip mendekatkan domisili.

Pemda sebagai koordinator penyelenggaraan PPDB di daerah juga memiliki tugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PPDB di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, pemda wajib memiliki kanal pelaporan pelaksanaan PPDB sebagai sarana bagi masyarakat, khususnya calon peserta didik dan orangtua untuk memperoleh informasi, melakukan pengaduan, dan laporan seputar pelaksanaan PPDB. Pemda dapat menentukan kanal pelaporan apa saja yang akan digunakan di daerahnya, misalnya melalui sambungan telepon bebas pulsa, pos elektronik (email), pesan singkat (SMS), atau lainnya.

Penanganan permasalahan secara berjenjang menjadi salah satu fokus perbaikan pelaksanaan PPDB tahun ini. Jika kanal pelaporan di daerah

berjalan dengan baik, artinya sebagian besar permasalahan dalam proses penyelenggaraan PPDB dapat ditangani secara lokal, tidak langsung dieskalasi atau diteruskan ke pusat. Jika terdapat permasalahan tidak dapat ditangani pada tingkat daerah, barulah kemudian dieskalasi ke jenjang yang lebih tinggi, melalui kanal pengaduan pemerintah pusat yakni Kemendikbud.

Sekolah memiliki peran sentral sebagai penyelenggara PPDB di provinsi atau kabupaten/kota. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah pada setiap tahun pelajaran kepada dinas pendidikan setempat. Selain itu, sekolah sebagai penyelenggara menjadi pihak yang berhubungan langsung dengan calon peserta didik dan orangtua.

Semangat menghilangkan diskriminasi dalam dunia pendidikan pun harus terwujud dalam peran sekolah yang diwajibkan untuk menerima peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Persyaratan tersebut wajib bagi SMA/SMK yang dikelola pemerintah. Jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu tersebut harus memenuhi paling sedikit dua puluh persen dari daya tampung sekolah.



Sekolah harus memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal. Dalam hal ini, sekolah sangat berperan penting dalam proses pemeriksaan persyaratan serta kelengkapan PPDB

Sebagai bagian dari masyarakat, orang tua calon peserta didik diimbau untuk berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan PPDB dan melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui ada pelanggaran. Orang tua dapat melaporkan pelanggaran PPDB kepada dinas pendidikan setempat, atau Kemendikbud melalui Unit Layanan Terpadu Kemendikbud dengan laman ult.kemdikbud.go.id.


Namun pelanggaran juga dapat terjadi dari sisi orang tua/wali calon peserta didik itu sendiri. Bukan tanpa konsekuensi, orang tua/wali diwajibkan membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia untuk diproses secara hukum apabila terbukti melanggar peraturan. Peraturan yang dilanggar, antara lain, memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah.

Sanksi yang diterima adalah peserta didik dapat dikeluarkan dari sekolah jika diketahui di kemudian hari. Sanksi itu juga berlaku bagi orang tua/wali

yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas. Bagi orang tua/wali peserta didik kelas 10 SMA/SMK yang belum menerapkan Program Wajib Belajar 12 Tahun, maka wajib menyatakan bersedia mengembalikan biaya pendidikan jika terbukti memalsukan dokumen-dokumen tersebut.

Kemendikbud berharap orang tua dapat memahami dan mengikut peraturan yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan PPDB. Sistem PPDB dibuat dengan tujuan untuk memudahkan calon peserta didik memperoleh sekolah dengan proses yang transparan dan akuntabel serta orang tua menjadi bagian penting dalam praktik baik penyelenggaraannya. **(PPS)**

Orang tua hendaknya berperan aktif dalam menggali informasi mengenai pelaksanaan PPDB di daerahnya masing-masing.



SNP Satuan Pendidikan Terukur melalui Kolaborasi Penjaminan Mutu Pendidikan

Deskripsi Fisik

Judul	: Kolaborasi Penjaminan Mutu Pendidikan : Kajian Hasil Analisis Monev SPME-TPMPD
Penulis	: Ni Ketut Irma Parwati dan I Ketut Suarnaya
Tahun Terbit	: 2019
Halaman	: viii, 80 hlm.: illus.
Bahasa	: Indonesia
Jenis Cover	: Soft Cover

Perbaikan mutu dan akses pendidikan di Indonesia tak hanya tanggung jawab pemerintah saja melainkan seluruh lapisan masyarakat. Hal itu sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SNP). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar telah mengembangkan sistem penjaminan mutu dasar dan menengah yang terdiri dari Sistem Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Oleh karena itu, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Bali menerbitkan buku yang berjudul "Kolaborasi Penjaminan Mutu Pendidikan: Kajian Hasil Analisis Monev SPME-TPMPD". Buku ini merupakan hasil kajian dari analisis monitoring dan evaluasi Team Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Pemerintah Daerah (TPMPD) Kabupaten/ Kota se-Provinsi Bali dan TPMPD Provinsi Bali, yang diharapkan menjadi referensi peningkatan kerjasama dan kolaborasi penjaminan mutu pendidikan oleh pemerintah daerah dan LPMP Bali.

Buku kolaborasi penjaminan mutu pendidikan terdiri dari lima bab yaitu bab pertama mengenai pendahuluan yang membahas latar belakang

dan ruang lingkup; bab dua membahas sistem penjaminan mutu eksternal dan TPMPD; bab tiga hasil monitoring SPME oleh TPMPD; bab empat kajian dan pembahasan hasil monev; serta bab terakhir membahas kesimpulan, saran, dan rekomendasi.

Buku ini cocok dibaca oleh pemangku kebijakan bidang pendidikan, guru, praktisi pendidikan, dan pemerintah daerah. Buku ini dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan dan mengembangkan tim penjaminan mutu pendidikan oleh pemerintah daerah sehingga peningkatan serta pemenuhan SNP satuan pendidikan dapat terencana, terukur, dan berkelanjutan. Buku ini juga dilengkapi dengan ilustrasi berupa tabel, gambar, serta grafik yang membantu pembaca dalam memahami isi buku tersebut. Selain itu, susunan tulisannya pun disusun secara runtut serta menggunakan diksi yang lugas sehingga mudah dimengerti pembaca.

Pembaca dapat mengetahui dan mengunduh koleksi tersebut dengan memindai QR code berikut (RWT)



KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN KEMENDIKBUD

Kunjungan secara fisik dan daring di Perpustakaan Kemendikbud pada tahun 2018 adalah **76.044** orang.



35%

Kunjungan fisik di perpustakaan kemendikbud mencapai **26.993** orang selama tahun 2018



65%

Dan sebanyak **49.051** orang mengunjungi perpustakaan kemendikbud melalui daring



Bagaimana jika sekolah saya ingin melakukan kunjungan ke Perpustakaan Kemendikbud ?



Setelah menerima konfirmasi dari Perpustakaan Kemendikbud, Anda dapat melakukan kunjungan pada tanggal yang sudah ditetapkan.



1

Kirimkan surat permohonan kunjungan melalui e-mail perpustakaan@kemdikbud.go.id



2



3

Perpustakaan akan memproses surat yang diterima, dan akan mengirimkan konfirmasi melalui nomor yang tercantum dalam surat.



TOUR PERPUSTAKAAN



MENONTON FILM GRATIS



MENAMBAH WAWASAN

Festival Janadriyah dan Diplomasi Lunak Indonesia untuk Arab Saudi Melalui Kebudayaan



Indonesia menjadi tamu kehormatan di Festival Janadriyah ke-33 di Riyadh, Arab Saudi. Festival yang berlangsung sejak 20 Desember 2018 hingga 9 Januari 2019 ini dipadati pengunjung domestik maupun mancanegara yang tertarik mengenal budaya Indonesia. Kesuksesan Indonesia di festival ini mempererat hubungan bilateral kedua negara serta antusiasme tinggi masyarakat Arab Saudi terhadap budaya Indonesia berpotensi menjadi peluang pengembangan program diplomasi budaya Indonesia di Arab Saudi.

Festival Janadriyah adalah festival budaya tahunan terbesar di Timur Tengah, yang diselenggarakan sejak 1985. Kesempatan menjadi tamu kehormatan di Festival Janadriyah merupakan pencapaian yang luar biasa, apalagi Indonesia hanya memiliki persiapan yang sangat singkat, yakni sekitar satu bulan. Festival kali ini dibuka oleh Raja Salman bin Abdul Aziz pada Kamis, 20 Desember 2018.

Indonesia ditunjuk sebagai tamu kehormatan dalam festival ini melalui Dekrit Raja Salman pada September 2018 yang merupakan keputusan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan Putra Mahkota Pangeran Muhammad bin Salman. Sebelum Indonesia, terdapat Rusia, Prancis, Jepang, Jerman, hingga India yang pernah diberi kesempatan sebagai tamu kehormatan.

Paviliun Indonesia seluas 2.500 meter persegi di Festival Janadriyah memamerkan kekayaan budaya dan sejarah Indonesia, dengan mengangkat tema "Unity in Diversity for Strengthening Moderation and Global Peace". Indonesia menampilkan keanekaragaman budayanya mulai dari seni batik, seni pencak silat, seni tari tradisional, seni ukir, seni membuat sketsa wajah, dan seni kaligrafi. Paviliun ini juga menampilkan Kapal Pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia yang dimiliki Indonesia.

Selain itu, untuk menarik wisata asing berkunjung ke Indonesia, ditampilkan foto-foto tempat wisata tanah air, seperti Raja Ampat, Pulau Bali, Pulau Komodo, Danau Toba, dan lainnya. Bahkan salah satu sudut di paviliun menampilkan keindahan Raja Ampat dalam tampilan teknologi tiga dimensi. Di paviliun ini juga digelar pameran sejarah hubungan bilateral kedua negara sejak zaman Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi yang ditampilkan melalui foto-foto.

Kegiatan di Paviliun Indonesia pun beragam. Anak-anak bisa mencoba permainan tradisional Indonesia di stan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) seperti memainkan gasing, congklak, dan lainnya. Semua jenjang usia juga bisa dilukis wajahnya oleh seniman face painting dari Indonesia. Lalu bagi yang bersabar antre, bisa juga meminta wajahnya dilukis oleh seniman sketsa Indonesia. Stan lukis sketsa wajah ini menjadi salah satu stan favorit di Festival

Janadriyah. Stan lain yang dipadati pengunjung adalah stan jamu dan pembuatan keramik.

Selain itu, Indonesia juga mengenalkan Batik Tulis khas Yogyakarta dan Batik Rajah dari Magelang. Di stan Batik Rajah, pengunjung bisa mendapatkan kaligrafi namanya yang dibuat dengan seni batik tulis di atas sehelai kain katun. Deena, salah seorang pengunjung yang mengantre di stan Batik Rajah tertarik dengan budaya Indonesia dan kaligrafi batik yang merupakan hasil kerajinan tangan yang indah. "Saya ingin berkunjung ke Indonesia. Inshaallah," tuturnya.

Di luar paviliun pameran, terdapat sebuah panggung pertunjukan yang menampilkan beragam kesenian Indonesia, dengan penampilan seniman Indonesia, antara lain Saman Gayo dan Tari Zapin. Selain itu, 170 siswa SILN Riyadh, Mekkah, dan Jeddah pun turut berkontribusi menjadi duta budaya di Festival Janadriyah. Mereka menampilkan pertunjukan seni antara lain Pencak Silat, Tari Kreasi Kuda Lumping, Tari Maung Lugay, Tari Badindin, dan Tari Ondel-Ondel. Bahkan mereka juga menyajikan beberapa sendratari, seperti Sendratari "Roti Island" dari Nusa Tenggara Timur, Sendratari "Mangose Padan" Asal Mula Danau Toba Sumatra Utara, dan Sendratari "Ande-ande Lumut" dari Jawa.

Pertunjukan kolosal dari siswa Sekolah Indonesia Riyadh (SIR) menjadi puncak acara penutupan di panggung Indonesia. Sebanyak 75 pelajar SIR mempersembahkan sebuah sendratari gabungan dari kesenian rakyat Tari Badui dari Sleman dan Tari Angguk Kipas menjadi tari kreasi baru. Pertunjukan itu disajikan dengan luar biasa dan mendapat sambutan meriah dari pengunjung Festival Janadriyah.

Tak hanya seni, Indonesia juga menampilkan kekayaan bahasa di Paviliun Indonesia berupa produk-produk dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Badan Bahasa Kemendikbud) antara lain Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), peta bahasa daerah, dan aplikasi Laboratorium Kebinekaan. Pengunjung juga bisa belajar bahasa Indonesia melalui permainan kata-kata, dan melihat buku-buku bacaan untuk anak, serta mengenal bahasa daerah yang ada di Indonesia.

Minat warga Arab Saudi mempelajari bahasa Indonesia ternyata cukup tinggi. Hal tersebut terbukti dari banyaknya pengunjung yang mendatangi gerai Bahasa Indonesia di festival itu

sejak awal digelarnya Festival Janadriyah. Hingga H-1 penutupan festival, per 8 Januari 2019, tercatat sudah 144 warga Arab Saudi yang mendaftar untuk kursus bahasa Indonesia dan menjadi peserta program BIPA di Riyadh.

Indonesia Perkuat Program Diplomasi Budaya untuk Arab Saudi

Antusiasme tinggi masyarakat Arab Saudi terhadap budaya Indonesia di Festival Janadriyah menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan program diplomasi budaya di Arab Saudi. Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kemendikbud, Najamuddin Ramly mengatakan, Festival Janadriyah merupakan bentuk diplomasi budaya yang sangat dahsyat bagi Indonesia, kesuksesan Indonesia sebagai tamu kehormatan Festival Janadriyah ke-33 ini menjadi sebuah pemicu untuk membuka bentuk kerja sama lain di bidang kebudayaan dengan Arab Saudi.

Di Festival Janadriyah, Indonesia membawa pertunjukan seni yang beririsan dengan kultur Islam, seperti Saman, Zapin, Gambus, hingga Wayang, yang mencerminkan bagaimana penyebaran agama Islam di Indonesia. Festival Janadriyah dinilai telah membuka pandangan masyarakat Arab Saudi tentang Indonesia, yang selama ini lebih mereka kenal sebagai negara penyedia tenaga kerja. Festival Janadriyah pun menjadi batu loncatan (stepping stone) bagi Indonesia untuk meningkatkan kerja sama di bidang kebudayaan dengan Arab Saudi.

Di sela-sela penyelenggaraan Festival Janadriyah, delegasi Indonesia berkunjung ke Museum Nasional King Abdul Aziz dan muncul ide untuk merencanakan agar seluruh museum di Arab Saudi bisa menggelar pameran dan seminar sejarah tentang risalah Islam datang ke Indonesia, dengan berbagai macam budaya yang mengiringinya. Nantinya pameran akan difokuskan pada sejarah dan diskusi tentang hubungan Indonesia dengan Arab Saudi sejak dulu hingga sekarang. Kemendikbud juga telah menerima permintaan dari otoritas pengelola Kota Madinah dan Mekkah agar mereka bisa mengadakan pameran di masjid-masjid raya di Indonesia.

Sementara dari sisi literasi, akan dilakukan program penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab. Saat ini Direktorat Sejarah Kemendikbud telah menerbitkan buku tentang sejarah Islam yang sudah dialihbahasakan ke bahasa Inggris. Rencananya,

kegiatan alih bahasa tersebut akan dilakukan bekerja sama dengan Persatuan Pelajar Indonesia di Riyadh. **(DES)**

Indonesia benar-benar sukses dalam festival budaya terbesar di Arab Saudi. Paviliun dan panggung Indonesia sangat menyedot pengunjung. --Suud Abdullah Rumi, Direktur Umum Festival Kebudayaan dan Barang Peninggalan Kerajaan Arab Saudi

Indonesia adalah negara yang menarik. Saya berkunjung ke Festival Janadriyah untuk melihat budaya Indonesia, seperti seni, pakaian daerah, dan makanan. –Deem, pengunjung Festival Janadriyah asal Arab Saudi



Manajemen Sekolah untuk Mencapai Sekolah Unggul yang Menyenangkan

Studi Kasus di SMAN 1 Sleman Yogyakarta

Oleh:

Sabar Budi Raharjo, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan adalah satu dari faktor dalam meningkatkan kualitas kehidupan. Meramu metode pendidikan secara apik untuk menghasilkan bibit unggul sudah sering kita dengar, namun mengemasnya dengan cara yang menyenangkan tidak semua orang bisa melakukannya. Kepala sekolah sebagai nakhoda di sekolah dan penentu kebijakan dalam mengimplementasikan pembelajaran menjadi indikator yang paling utama dalam mewujudkan sekolah unggul yang menyenangkan.

Hasil penelitian di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Pakem, Sleman, Yogyakarta menunjukkan bahwa kriteria sekolah yang menyenangkan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu kepemimpinan kepala sekolah, dukungan pendidik dan tenaga kependidikan, lingkungan sekolah, sarana dan prasarana, kegiatan pembelajaran, layanan prima, serta iklim kelas. Pengelolaan sekolah yang berfokus pada hal-hal tersebut terbukti mampu menjadikan sekolah unggul dan menyenangkan.

Pengelolaan Sekolah

Kepemimpinan kepala SMAN I Pakem telah menunjukkan perannya dengan baik sebagai pemimpin, pengelola, pengabdian, dan sebagai pelayan bagi seluruh warga sekolah. Kemampuan dia dalam memberdayakan potensi sekolah mampu menyelenggarakan sekolah dalam suasana menyenangkan.

Sementara itu, menyangkut kualifikasi pendidikan dan kompetensi, pendidik dan tenaga kependidikan di SMAN I Pakem Sleman cukup baik. Dalam kegiatan pembelajaran, para guru memiliki kemampuan didaktik metodik yang baik. Mereka mampu mendesain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara koheren-integratif sehingga memiliki kinerja baik dan berdampak pada prestasi siswa yang baik pula.

Selanjutnya lingkungan sekolah baik dan kondusif sangat mendukung kegiatan pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan akademik dan sosial lain di sekolah serta letak sekolah yang cukup strategis dan didukung udara yang sejuk. Sekolah juga memiliki sarana prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan pembelajaran seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, kantor kepala sekolah, kantor guru, masjid, ruang unit kesehatan sekolah, dan lapangan cukup luas serta memadai untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Selain itu,

sekolah juga memiliki kelengkapan alat, media, dan sumber belajar yang cukup.

Di sisi lain, sekolah menerapkan layanan prima yang mengedepankan kepuasan pelanggan. Layanan prima ini telah dilakukan oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya kepada siswa sehingga siswa menjadi nyaman dalam mengikuti proses belajar siswa. Sementara itu, terkait dengan iklim kelas yang menjadi satu dari indikator penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran, sekolah menjadikan suasana kelas sarat dengan energi positif yang difasilitasi dengan berbagai kegiatan.

Sekolah adalah lingkungan kedua terdekat dari anak-anak kita setelah keluarga, bahkan sering kali, anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah. Oleh karena itu, sebagai wadah pembentukan dan penumbuhan karakter siswa maka suasana dan kondisi sekolah yang nyaman, bersih, rapih, dan aman sangat penting dalam menunjang terwujudnya sekolah yang menyenangkan.

Selain itu, sekolah adalah tempat anak berlindung dari kebodohan, tempat anak mengasah intelektualitasnya, dan tempat anak bersosialisasi secara baik dalam rangka pengembangan kepribadian. Sebagai benteng peradaban, sekolah mestinya menjadi tempat yang paling menyenangkan bagi anak dalam bergaul dengan sesama, belajar menghormati guru, belajar mematuhi aturan, dan belajar seluk-beluk kehidupan. Suasana dan kondisi tersebut menjadi tugas dan tanggungjawab semua komponen di lingkungan sekolah.

SMA Negeri I Pakem Sleman berdasarkan penelaahan secara holistik menunjukkan bahwa sekolah ini termasuk kategori sekolah unggul dan menyenangkan. Hampir seluruh instrumen sekolah mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran secara harmoni, menempatkan siswa tidak hanya sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran.

Kultur Sekolah

Kegiatan pendidikan di sekolah

menempatkan para siswa sebagai pelanggan yang harus diberikan pelayanan oleh sekolah secara prima. Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan adalah pelayan mereka yang harus mampu menciptakan situasi yang menyenangkan sehingga mereka merasa “betah” tinggal di sekolah sebagai rumah keduanmya. Guru adalah orang tua kedua yang harus dihargai dan menjadi sebuah keluarga dalam konteks warga sekolah.

Semua penciptaan kultur sekolah menjadi penting untuk keberlangsungan pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Siswanto (2014), bahwa penerapan kultur sekolah yang positif di dalam dan luar kelas sangat penting, terutama untuk membiasakan para siswa dalam berinteraksi dengan orang lain. Terciptanya kultur sekolah yang baik, akan mengarahkan mereka memiliki teman yang dapat memberi motivasi belajar dan terhindar dari teman yang dapat memberi dampak negatif bagi dirinya.

Dari hasil penelitian di SMAN 1 Pakem, terdapat banyak kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola oleh pihak sekolah dan organisasi siswa intra sekolah (OSIS) dalam mewujudkan kultur sekolah yang baik. Kegiatan-kegiatan tersebut sifatnya wajib, semi wajib, dan pilihan bagi kelas X dan XI yang dilaksanakan pada hari Senin -- Sabtu setelah kegiatan belajar mengajar berakhir. Berbagai ekstrakurikuler itu meliputi: Pramuka, Pendalaman Materi, Peleton Inti, Seni Vokal, Seni Instrumentalia, Seni Budaya Jawa, Jurnalistik, Karya Ilmiah Remaja, Agrobisnis, Kewirausahaan/Koperasi Siswa, Olimpiade, Seni Tari, Debat, Seni Desain Grafis, Menjahit, Futsal, Palang Merah Remaja, Basket, dan Fotografi.

Melalui ekstrakurikuler inilah potensi peserta didik dapat disalurkan,



hal ini dibuktikan melalui berbagai macam kejuaraan yang berhasil diraih oleh para siswa. Kejuaraan tersebut berasal dari berbagai macam bidang lomba yang aktif diikuti oleh SMAN 1 Pakem seperti lomba keagamaan, seni suara, lomba tonti, pramuka, basket, dan debat Bahasa Inggris. Kegiatan OSIS secara umum berjalan dengan baik, OSIS aktif dalam kegiatan rutin sekolah seperti Masa Orientasi Peserta Didik Baru, perekrutan anggota baru, bakti sosial di sekolah. Anggota OSIS mengadakan pertemuan rutin di perpustakaan atau menggunakan ruang kelas setelah pulang sekolah (KS, Wawancara 18 Mei 2015).

Sementara itu, sekolah unggul dan menyenangkan ditunjukkan melalui kegiatan pembudayaan dan pembiasaan di sekolah. Misalnya, memberi senyum, sapa, dan salam; membersihkan lingkungan sekolah; bersikap santun; berpakaian sopan dan sesuai; menyiapkan tempat sampah dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan; serta membersihkan sanitasi seperti toilet, wastafel, kamar mandi, dan atau saluran air. Semua itu termasuk dalam kebiasaan umum.

Adapun kebiasaan harian meliputi kebiasaan peserta didik mencium tangan dan atau memeluk orang tua/wali sebelum berangkat ke sekolah; pendidik dan tenaga kependidikan datang lebih awal untuk menyambut peserta didik dengan bersalaman; peserta didik berbaris menjelang masuk kelas yang dipimpin oleh satu orang peserta didik secara bergantian; peserta didik mengucapkan salam pada saat masuk kelas; peserta didik membaca doa sebelum dan sesudah belajar; peserta didik melaksanakan piket kebersihan kelas secara bergantian; warga sekolah menunaikan Salat Dzuhur secara berjamaah; serta setiap peserta didik dapat menjadi pemimpin dalam setiap kegiatan bersama, seperti berbaris menjelang masuk kelas, membaca doa sebelum dan sesudah belajar, piket kelas, maupun kerja bakti.

Terakhir, keberhasilan suatu program tentu harus sejalan dengan nilai manfaat yang dirasakan oleh penggunaannya. Kepala sekolah perlu melakukan evaluasi secara periodik untuk mendapat masukan dari guru maupun siswa tentang kondisi dan suasana sekolah yang diharapkan. Masukkan tersebut berguna untuk melihat seberapa besar dampak yang ditimbulkan atas kebijakan tertentu dan sejauh mana kebijakan itu berpengaruh pada pencapaian kondisi dan suasana sekolah yang menyenangkan.

Upaya penumbuhan nilai-nilai religius, kejujuran, disiplin, tertib/rapi, dan tanggung jawab pada

diri warga sekolah dalam mewujudkan sekolah menyenangkan juga menjadi kunci keberhasilan sekolah dalam mencapai visi dan misi sekolah. Mewujudkan sekolah yang menyenangkan dengan pelibatan komite sekolah juga sangat diperlukan. Dengan melibatkan komite, sekolah dapat menggali sumber daya yang ada dari masyarakat. Disamping itu, sekolah memperoleh masukan berupa pemikiran-pemikiran dalam memajukan sekolah. Pelibatan semua komponen warga sekolah akan memberikan daya dorong bagi sekolah untuk bekerjasama mencapai sekolah yang menyenangkan.

Berdasarkan uraian di atas, terciptanya model pengelolaan sekolah yang menyenangkan bukanlah hal yang mustahil selagi semua perangkat sekolah bergerak bersama mendukung terciptanya suasana yang nyaman dan aman dalam proses pembelajaran seperti yang berlaku di SMAN 1 Pakem. Berangkat dari hasil penelitian ini, SMAN 1 Pakem telah membuktikan bahwa ia telah menjadi salah satu praktik baik yang berhasil dan dapat dicontoh bagi sekolah lain, maupun masyarakat luas. Mengingat sejatinya pendidikan itu berawal dari lingkungan terkecil, berlangsung sepanjang hayat, dan kita sebagai pelakunya bisa saling menginspirasi demi tercapainya kualitas pendidikan yang semakin baik. **(DLA)**

Meningkatkan kultur sekolah yang baik perlu kerjasama seluruh pihak sekolah serta butuh waktu yang cukup lama. Hal itu berkaitan dengan komitmen, kontinuitas, serta keterlibatan seluruh komponen seperti kepala sekolah, layanan prima dari pendidik dan tenaga kependidikan, dukungan sarana dan prasarana, serta kegiatan pembelajaran yang kondusif.

Zamroni (2002)



Yuk, Kenali Tanda Pisah!



Banyak orang yang tidak tahu bahwa ada tanda hubung dalam kaidah Ejaan Bahasa Indonesia. Hal itu terjadi mungkin karena tanda yang digunakan hampir sama. Padahal ukuran tanda hubung seharusnya lebih pendek dari tanda pisah. Tanda hubung dalam Ejaan Bahasa Indonesia juga dicantumkan bersamaan dengan tanda baca yang lain.

Berikut contoh penerapan kaidah tanda hubung yang salah:

- Peperangan itu terjadi tahun 1928-1930
- Rapat akan dilaksanakan pukul 08.00-12.00

Pada umumnya orang menulis seperti contoh (1) dan (2). Penulisan seperti itu salah. Seharusnya, tanda baca yang digunakan adalah tanda pisah, bukan tanda hubung sehingga perbaikannya menjadi seperti berikut:

- (1a) Peperangan itu terjadi tahun 1928—1930
- (2a) Rapat akan dilaksanakan pukul 08.00—12.00

Selain tanda pisah, banyak orang juga salah dalam penulisan frasa frasa atau kelompok kata sampai dengan. Perlu diketahui bahwa singkatan sampai

dengan yang disingkat dengan s/d yang ada di spanduk-spanduk atau media luar ruang lainnya di ruang publik merupakan contoh yang salah.

Ada dua cara menulisnya. Pertama, frasa itu tidak disingkat. Kedua, frasa sampai dengan disingkat menjadi s.d.. Perhatikan contoh berikut!

- (1b) Peperangan itu terjadi tahun 1928 sampai dengan 1930.
- (2b) Rapat akan dilaksanakan pukul 08.00 sampai dengan 12.00.
- (1c) Peperangan itu terjadi tahun 1928 s.d. 1930.
- (2c) Rapat akan dilaksanakan pukul 08.00 s.d. 12.00

(RYK)

Sumber : Buku Ejaan, Terbitan Pusat Pembinaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: 2016

Kata Serapan



NO	BAHASA SERAPAN	BAHASA ASAL	ASAL BAHASA	ARTI KATA
1	aksesori	accessory	Inggris	barang tambahan yang berfungsi sebagai lengkapan pada sesuatu seperti untuk penghias busana.
2	aset	asset	Inggris	modal, Kekayaan : gedung, lahan kosong.
3	dakwah	da'wah	Arab	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyiaran; propaganda 2. penyiaran agama dan pengembangannya di kalangan masyarakat; seruan untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama.
4	egois	egoist	Belanda	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>n Psi</i> orang yang selalu mementingkan diri sendiri. 2. <i>n Fil</i> penganut teori egoisme.
5	firman	firman	Parsi	apa yang dikatakan Tuhan.
6	kantin	kantine	Belanda	ruang tempat menjual minuman dan makanan (di sekolah, di kantor, di asrama, dan sebagainya).
7	klinik	kliniek	Belanda	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>n</i> (bagian) rumah sakit atau lembaga kesehatan tempat orang berobat dan memperoleh nasihat medis serta tempat mahasiswa kedokteran melakukan pengamatan terhadap kasus penyakit yang diderita para pasien. 2. <i>n</i> balai pengobatan khusus: -- keluarga berencana; -- penyakit paru-paru. 3. <i>n</i> organisasi kesehatan yang bergerak dalam penyediaan pelayanan kesehatan kuratif (diagnosis dan pengobatan), biasanya terhadap satu macam gangguan kesehatan.
8	makzul	ma'zūl	Arab	berhenti memegang jabatan; turun takhta.
9	pitam	pittam	Tamil	pusing kepala (karena darah naik ke kepala).
10	takdir	taqdir	Arab	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>n</i> ketetapan Tuhan; ketentuan Tuhan; nasib: dengan --, akhirnya kutemukan anak yang hilang itu. 2. <i>p</i> jika; seandainya: --nya terjadi apa-apa dengan diri abang kepada siapa kami akan beruntung.



KANAL INFORMASI



Peraturan Terkait Kemendikbud

Laman : jdih.kemdikbud.go.id

Unit Layanan Terpadu

Telepon : 021-570 3303
021-5790 3020
0812 976 929
Faksimile : 021-573 3125
Laman : ult.kemdikbud.go.id

Posko Pengaduan Itjen Kemdikbud

Telepon : 0812 976 929
Surel : pengaduan@kemdikbud.go.id

Data Pendidikan Daerah,
Dana Alokasi Khusus (DAK), dan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Laman:

npd.kemdikbud.go.id
bos.kemdikbud.go.id
simdak.dikdasmen.kemdikbud.go.id



**SELAMAT
HARI BUKU
SEDUNIA
23 APRIL**

Kini anda dapat mengakses
Majalah Jendela melalui:

jendela.kemdikbud.go.id

Dapat diakses
melalui PC, laptop,
smartphone



Pindai untuk
mengakses Majalah
JENDELA



ISSN: 2502-7867



9 772502 786065